



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7398/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT
GELOMBANG II UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Narasumber *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT Gelombang II Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber Kegiatan *Workshop* Pembelajaran berbasis IT Gelombang II Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT GELOMBANG II UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT Gelombang II Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 7398/UN18/HK/2019
 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN
 WORKSHOP PEMBELAJARAN BERBASIS IT
 GELOMBANG II UNIVERSITAS MATARAM PADA
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MATARAM TAHUN 2019.


No.	Narasumber	Materi/Modul
1	Drs. H. Mumbrita Sulaimi, M.Pd	Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Berbagai Sumber Belajar
2.	Dr. Amrullah, M.Si Dr. Wayan Sudiarta, M.Si	Berbagai Aplikasi Learning Management Sytem (Google Classroom, Edmodo, Schoology, Moodle) Pengembangan Moodle-Based Blendwed Learning
3.	Ir. Herman Suheri, M.Sc.,Ph.D Drs. H. Yusuf Hasbullah, MS Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd Dr. Sitti Latifah, S.Hut.,M.Sc.F	Penjelasan Tugas terstruktur

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
 NIP. 19600812 198703 1 015



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7397/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN
BERBASIS IT GELOMBANG II UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT Gelombang II Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan *Workshop* Pembelajaran berbasis IT Gelombang II Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *WORKSHOP* PEMBELAJARAN BERBASIS IT GELOMBANG II UNIVERSITAS MATARAM PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan *Workshop* Pembelajaran Berbasis IT Gelombang II Universitas Mataram pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Slinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 7397/UN18/HK/2019
 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 WORKSHOP PEMBELAJARAN BERBASIS IT
 GELOMBANG II UNIVERSITAS MATARAM PADA
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MATARAM TAHUN 2019.

No.	N a m a	J a b a t a n
1	Ir. Herman Suheri, M.Sc.,Ph.D	Pengarah
2.	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Ketua
3.	Drs. H. Yusuf Hasbullah, MS	Sekretaris
4.	Dr. Sitti Latifah, S.Hut.,M.Sc.F	Koordinator Bidang Penjaminan Mutu
5.	Hj. Nirmala, SE.,MM	Kesekretariatan
6.	Muhammad Zain, SH	Kesekretariatan
7.	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm	Kesekretariatan
8.	Muhariadi, SH	Seksi Perlengkapan
9.	I Ketut Gede Wiyadnya	Seksi Dokumentasi
10.	Agus Supriadi	Seksi Konsumsi
11.	Isnaeni ramlan	Seksi Konsumsi
12.	Asrul Sani	Pembantu Umum

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010

Slinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
 NIP. 19600812 198703 1 015